No Reg : Cabang : Palembang 1

## **BERITA ACARA** PEMILIHAN MEKANISME PENYELESAIAN KEWAJIBAN DEBITUR PEMBIAYAAN FINATRA

Saya yang bertandatangan dibawah ini adalah "DEBITUR PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE" Cabang Palembang 1" yang telah menggunakan fasilitas Pembiayaan Microfinancing (FINATRA), dengan data sebagai berikut :

- <u>Identitas Debitur</u> ı.
- Nama Debitur FRIS DIANTARA PALSEM a.
- Alamat Rama Kasih Raya No 951 RT:009 RW:002 Kel Duku Ilir Timur II Kota Palembang Sumatera Selatan. b.
- II. **Dokumen Kontrak**
- a. No Kontrak 202700003523
- No SHM / SHGB 04.14.10.05.1.14813 b.
- No Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik (HTEL) 01312/2023 c.
- No SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan) d.
- No APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) 088/2023 e.
- f. No Sertifikat Fidusia (Jika Jaminan berupa BPKB) -

Sehubungan dengan terlambatnya pembayaran atas Angsuran, maka sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf (a, b, c, d, e) pada Perjanjian Pembiayaan No. 202700003523 telah cukup untuk dinyatakan WANPRESTASI, maka dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab mulai hari ini jumat Tgl 19 Bulan

|  | II Tanun 2024 saya menyatakan telah SEPAKAT, dan selanjutnya SETUJU atas 3 (tiga) MEKANISME PENYELESAHAN yang dapat digunakan  |                            |
|--|--|----------------------------|
|  | ernational Finance untuk menyelesaikan kewajiban saya berupa tunggakan kewajiban atas fasilitas pembiayaan yang telah saya terima ("Napun 3 (tiga) mekanisme yang dimaksud, yaitu :  | WANPRESTASI").             |
| PILIHAN MEKANISME PENYELESAIAN :   |  | TANDATANGAN                |
|  | KANISME 1;   | 7,4,0,7,4,7,4,0,7,4,0      |
| 1.   | Bahwa saya sepakat dan setuju untuk memilih mekanisme penyelesaian tunggakan kewajiban atas fasilitas pembiayaan yang telah saya terima (telah "WANPRESTASI") dari PT. Federal International Finance dengan cara melakukan penjualan atas Barang Jaminan yang sudah diserah terimakan penguasaannya dari saya kepada PT. Federal International Finance selaku KREDITUR kepada pihak lain dalam hal ini Pihak ke – 3, dengan harga jual minimum yang saya setujui dan sepakati sebesar Rp |                            |
| 2.   | (  |                            |
| <ol> <li>3.</li> <li>4.</li> </ol>   | tertulis pada angka (1) diatas   |                            |
|  | dan sepakati sesuai tertulis pada angka (1) diatas dan kemudian setuju atas harga yang ditentukan oleh PT. Federal International Finance   | Wajib Tanda Tangan Debitur |
|  |  | wajib Tanaa Tangan Debitar |
| MEKANISME 2; Bahwa saya sepakat dan setuju, untuk memilih mekanisme penyelesaian tunggakan kewajiban atas fasilitas pembiayaan yang saya terima ("WANPRESTASI") dari PT. Federal International Finance dengan melakukan lelang Barang Jaminan melalui kantor/pejabat lelang negara (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG dan atau BALAI LELANG SWASTA) berdasarkan Jaminan Hak Tanggungan atau Jaminan Fidusia yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6. UU No 4 Tahun 1996 (Undang – Undang tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah), atau Pasal 29 ayat (1) huruf (b) UU No 42 Tahun 1999 (Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia). |  | Wajib Tanda Tangan Debitur |
|  | KANISME 3;   |                            |
| Bahwa saya sepakat dan setuju, untuk memilih mekanisme penyelesaian tunggakan kewajiban atas fasilitas pembiayaan yang saya terima ("WANPRESTASI") dari PT. Federal International Finance melalui PENGADILAN NEGERI yang wilayah hukumnya meliputi kedudukan Kantor Cabang KREDITUR, dengan tidak mengurangi hak dan kewenangan KREDITUR untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap DEBITUR melalui atau dihadapan pengadilan-pengadilan lainnya di manapun juga didalam yurisdiksi Negara  |  |                            |
| Kesa   | atuan Republik Indonesia, sesuai yang tertulis dalam Pasal 7 (Penyelesaian Perselisihan) pada Perjanjian Pembiayaan.   | Wajib Tanda Tangan Debitur |
|  | erangan lain :   |                            |
| Latat  | an : Jika tidak ada keterangan lain, kolom ini "wajib" disilang.<br>_  |                            |
| Demikian Berita Acara Pemilihan Mekanisme Penyelesaian Kewajiban Debitur Pembiayaan Finatra ini dibuat dan saya tandatangani dalam keadaan sadar serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya oleh petugas dari PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE.  |  | Wajib Tanda Tangan Debitur |
| alemb  | ang, Jumat 19 April 2024   |                            |
|  | Debitur Kreditur   |                            |

**KONSUMEN TIDAK BERSEDIA TANDATANGAN** 

| Meterai      |   |
|--------------|---|
| 10000        |   |
|              |   |
| 1            | ١ |
| (            | , |
| Nama Jelas : |   |

## Catatan:

- Dibuat 3 rangkap dengan tandatangan basah;
  - Lembar Pertama, untuk Kreditur (bermeterai 10000)
  - Lembar Kedua, untuk Debitur (Konsumen)
  - Lembar Ketiga, untuk di arsip

Nama Jelas : Daniel Kurniawan D.S Nama Jelas : Maman Salendra